



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 270 / 92 A

TENTANG

POS MONITOR KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
KABUPATEN BANYUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu membentuk Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di wilayah Provinsi seluruh Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Daerah Pemilihan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA :** Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- KETIGA :** Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Daerah Pemilihan berkedudukan di :
1. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 1 berkedudukan di Kecamatan Wangon dan Ajibarang;
 2. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 2 berkedudukan di Kecamatan Rawalo;
 3. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 3 berkedudukan di Kecamatan Baturraden;
 4. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 4 berkedudukan di Kecamatan Sokaraja;
 5. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 5 berkedudukan di Kecamatan Banyumas dan Sumpiuh;
- KEEMPAT :** Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memantau pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Wilayah Kabupaten Banyumas;
2. Menerima laporan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dari Pos Monitor Kampanye Tingkat Daerah Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
3. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam Kampanye Pemilihan Umum;
4. Menganalisa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, guna perbaikan pelaksanaan kampanye berikutnya;
5. Membuat laporan harian pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004;
6. Melaporkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam wilayah Kabupaten Banyumas kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

KELIMA : Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memantau pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wilayah Daerah Pemilihan;
2. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Membuat laporan harian pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004;
4. Melaporkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum kepada Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 8 Maret 2004

TTD

IS. HERU PERMANA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Lampira I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 270/92 A
Tanggal : 8 Maret 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
POS MONITOR KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS**

No.	JABATAN	N A M A
1.	Penanggung Jawab	Is. Heru Permana, SH. Diana Tambunan, SE., MM. Drs. Budhi Santosa Khanif Fauzi, S.Ag. Indra Purnomo, SE.
2.	Ketua	Is. Heru Permana, SH.
3.	Wakil Ketua	Drs. Santosa Eddy Prabowo
4.	Sekretaris	Etik Prasodjo, SH.
5.	Wakil Sekretaris	1. Drs. Miskun Asmawi 2. Rina Ambarwati, SE. 3. Dra. Esniyati
6.	Bendahara	Sri Hariati, BA.
7.	Anggota	1. Polres Banyumas 2. Kodim 0701/Banyumas 3. Dishub LLAJ Kabupaten Banyumas 4. Bakesbangtibliinmas Kabupaten Banyumas 5. BAIK Kab. Banyumas 6. ORARI Kabupaten Banyumas 7. Riyanto 8. Imam Nurhadijanto, S.Sos 9. Sri Sulistio Suprihatin 10. Fitri Astuti
8.	Pembantu Umum	1. Sarikasih, A.Md. 2. Dwi Huda 3. Didik Ujianto 4. Ganda Priyatna 5. Khusni Setiono

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



IS. HERU PERMANA, SH.

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 270/92 A
Tanggal : 8 Maret 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS MONITOR
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
TINGKAT DAERAH PEMILIHAN

NO.	ANGGOTA	DAERAH PEMILIHAN
1. 2.	PPK KECAMATAN AJIBARANG PPK KECAMATAN WANGON	DP BANYUMAS 1
1.	PPK KECAMATAN RAWALO	DP BANYUMAS 2
1.	PPK KECAMATAN BATURRADEN	DP BANYUMAS 3
1.	PPK KECAMATAN SOKARAJA	DP BANYUMAS 4
1. 2.	PPK KECAMATAN BANYUMAS PPK KECAMATAN SUMPIUH	DP BANYUMAS 5

TTD

IS. HERU PERMANA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

